



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373  
Fax. (0636) 421446 e-mail: disdikpalas@yahoo.com

**SIBUHUAN**

Kode Pos. 22763

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR : 421.9 / 4355 / PNFI / 2021**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**KB NURUL KHOIRIYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

**MENIMBANG**

a. Bawa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

**MENGINGAT**

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplic Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 );
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

**MEMPERHATIKAN**

Surat Pengelola KB NURUL KHOIRIYAH Nomor : 20/KB-NK/2021 tanggal 04 Nopember 2021 Perihal Surat Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional Penyelenggaraan KB NURUL KHOIRIYAH .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
Kesatu

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi        | : | 67 / 421.9 / PNFI / 2021                          |
| 2. Jenis Satuan Pendidikan | : | <b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )</b>         |
| 3. Bentuk Pendidikan       | : | <b>KB NURUL KHOIRIYAH</b>                         |
| 4. Alamat Lembaga          | : | Desa Hulim Kec. Sosopan                           |
| 5. Nama Pengelola          | : | <b>EFFI FITRI MURNI, S.Ag</b>                     |
| 6. Alamat Pengelola        | : | Desa Hulim Kec. Sosopan<br>Kabupaten Padang Lawas |



Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Mengulamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas


Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 22 Nopember 2021 s.d 22 Nopember 2023, dan diperbarui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

: Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d), dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



ROSIDAWATI SURIANI, S.Pd  
PEMBINA Tk I, IV/b  
NIP 19680724199412 2 001